



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

WALIKOTA PADANG,


- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Pegawai Negeri Sipil pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu diadakan bimbingan teknis;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan narasumber.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Narasumber Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
 9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Narasumber Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA :** Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2013, Belanja langsung Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang, Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Perundang-Undangan Kode Rekening 1.20.03.06.05.47.5.2.1.01.0003.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Februari 2013

**An. WALIKOTA PADANG
WAKIL WALIKOTA**



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Kota Padang.
2. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.
3. Yang bersangkutan.
4. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No	Nama	Jabatan/instansi
1.	YULITAR	Kepala Biro Hukum Propinsi Sumatera Barat
2.	YUSLIM, SH, MH	Praktisi Hukum
3.	ANDRI YULIKA, SH.M.HUM	Kabag. Hukum Setda Kota Padang

An. WALIKOTA PADANG

WAKIL WALIKOTA



MAHYELDI